



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 54-K / PM II-11 / AU / VIII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Bertus Sigit Maryanto
Pangkat / Nrp. : Praka/537726
Jabatan : Ta Adminpers Dispers
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 1 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Pogung Kidul, Rt 05 Rw 4 Kel Sinduadi Kec
Mlati Kab Sleman.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DIATAS

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B /472 /VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Pom AU Nomor : Pom-401/A/IDIK- 04 /IV /2018/ADI tanggal 16 April 2018.

Hal 1 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TNI AU Adisutjipto selaku Papera Nomor : Kep / 91 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 43 / VII / 2018 tanggal 19 Juli 2018.
 3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 54 -K / PM.II-11 / AU / VIII / 2018, tanggal 14 Agustus 2018.
 4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : TAP / 54-K / PM.II-11 / AU / VIII / 2018, tanggal 15 Agustus 2018.
 5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAP / 54-K / PM.II-11 / AU / VIII / 2018, tanggal 15 Agustus 2018.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 43/ VII / 2018 tanggal 19 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 86 ke -1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara selama : 3(tiga) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

-2 (dua) lembar daftar hadir Binpers Dispers Lanud Adisutjipto Yogyakarta bulan Februari 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

Nihil

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki diri lagi dan oleh karenanya mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Feberuari tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Feberuari 2000 delapan belas setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di di Lanud Adisutjipto Yogyakarta atau tempat lain

Hal 3 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 56 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta Jawa Tengah, setelah lulus di lantik dengan pangkat prada NRP 537726, kemudian dilanjutkan Pendidikan ke jurusan Tamtama Atminpers Angkatan ke- 14 di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat serta sekolah sejurlata Angkatan ke-12 lulus pada tahun 2004 selanjutnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan di lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara inimasih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa selanjutnya Kasibinpers Lanud Adisutjipto yogyakarta menghubungi Terdakwa agar masuk dinas kembali ke Lanud Adisutjipto, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa sudah kembali berdinas di Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah hanya berada dirumah orang tuanya di daerah tangkilan Rt. 05 Rw. 06 Sumbermulyo bambanglipuro Bantul membantu orangtuanya Terdakwa mengantar menjemput dari pasar.
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dalam hal ini masalah rumah tangga Terdakwa dan memiliki banyak hutang.

Hal 4 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa terdakwa masuk dinas / kembali ke kesatuan Lanud Adisutjipto Yogyakarta atas kesadarannya sendiri yaitu pada tanggal 12 Februari 2018.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwah telah melakukan ketidak hadirannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidak hadirannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa akibat dari ketidak hadirannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi surat

Hal 5 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama :

1. Mayor Sus Nurdin Damay, S.H. NRP 526344.
 2. Mayor Sus Andri Sujadmoko, S.H. NRP 529252.
 3. Kapten Sus Priyo Hadisusilo, S.H. NRP 537314.
 4. Serma Ribut Bagiyono, S.H. NRP 514369.
 5. Sertu Misran Wahyudi, S.H. NRP 526094.
- berdasarkan Surat Perintah Dan lanud Adisutjipto Nomor: Sprin/965/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Siti Kanifah
Pangkat/NIP : PNS III/a 97307051998032004
Jabatan : TUR Adminpers Sbinpers Dispers
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Malang, 05 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok L-10 Komplek TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dinas Personil Lanud Adisutjipto dalam hubungan Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Saksi sudah melihat Terdakwa berdinis kembali di Dispers Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari 2018, Terdakwa juga sering tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dalam berdinis setiap harinya.
5. Bahwa Terdakwa sudah sering mendapat tindakan disiplin dari atasan berupa lari siang, mengucapkan Sapta Marga dan bahkan direndam.
6. Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah merekap daftar hadir Staf Minpers, termasuk di dalamnya Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari 2018, dalam daftar absensi ditulis TKR (Tanpa Keterangan).
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lainnya yang berwenang Terdakwa tidak pernah

Hal 7 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan tentang keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telpon.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan maupun senjata api satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal yang disangkal Terdakwa adalah:

Bahwa tidak benar sebelum perkara ini, Terdakwa sering tidak masuk dinas, tetapi Terdakwa masuk dan karena tugasnya di lapangan korve tidak mengikuti apel pagi, sehingga Terdakwa dianggap tidak masuk.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Arif Mudayana
Pangkat/NRP	: Kapten Adm/534496
Jabatan	: Kaurminjurit Subsijurit Sibinpers Dispers
Kesatuan	: Lanud Adisujipto
Tempat tanggal lahir	: Ponorogo, 03 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Komplek Lanud Adisutipto G- 15j

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2016 di dinas personil Lanud Adisutijpto

Hal 8 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2018 yang seharusnya melaksanakan tugas Piket/Jaga dikantor dinas Personil Lanud Adisutjipto akan tetapi Terdakwa sudah tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun keterangan yang jelas.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa beserta Istri dan mertua Terdakwa dipanggil oleh Kadisbinpersman Lanud Adisutjipto untuk menghadap ke kantor Dinas Personil Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malu kepada teman-temannya dikantor dan terdakwa mempunyai masalah keluarga dan memiliki banyak hutang.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lainnya yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telpon.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lainnya yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan maupun senjata api satuan.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2018, Kasi

Hal 9 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binpersmen an. Letkol Adm Darwis Akmal pernah menghubungi Terdakwa melalui Telpone maupun SMS agar Terdakwa masuk Dinas kembali akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau masuk Dinas.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa kembali berdinasi lagi dengan diantar oleh istri dan mertua Terdakwa.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun Atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa keterangan Para Saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 56 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta Jawa Tengah, setelah lulus di lantik dengan pangkat prada NRP 537726, kemudian dilanjutkan Pendidikan ke jurusan Tamtama Atminpers Angkatan ke- 14 di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat serta sekolah sejurlata Angkatan ke-12 lulus pada tahun 2004 selanjutnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan di lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai

Hal 10 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara inimasih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa selanjutnya Kasibinpers Lanud Adisutjipto Yogyakarta menghubungi Terdakwa agar masuk dinas kembali ke Lanud Adisutjipto.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa sudah kembali berdinas di Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah hanya berada dirumah orang tuanya di daerah tangkilan Rt. 05 Rw. 06 Sumbermulyo bambanglipuro Bantul membantu orangtuanya Terdakwa mengantar menjemput ke pasar.

6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dalam hal ini masalah rumah tangga Terdakwa dan memiliki banyak hutang, sehingga Terdakwa sering keluar malam narik Gojek untuk membayar hutang.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa terdakwa masuk dinas / kembali ke kesatuan Lanud Adisutjipto Yogyakarta atas kesadarannya sendiri yaitu pada tanggal 12 Feberuari 2018.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Lanud Adisutjipto Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Hal 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa sudah sering tidak masuk dinas tanpa keterangan yang jelas maupun tanpa ijin Komandan satuan.

12. Bahwa akibat dari ketidak hadirannya yang dilakukan Terdakwa, tugas pokok Terdakwa dilaksanakan oleh personil lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :
- 2 (dua) lembar daftar hadir Binpers Dispers Lanud Adisutjipto Yogyakarta bulan Februari .

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa Praka Heri Bertus Sigit Maryanto NRP 537726 yang tertulis TK (tanpa keterangan) sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018 yaitu selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat

Hal 12 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti yang diajukan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 56 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta Jawa Tengah, setelah lulus di lantik dengan pangkat prada NRP 537726, kemudian dilanjutkan Pendidikan ke juruan Tamtama Atminpers Angkatan ke- 14 di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat serta sekolah sejurлата Angkatan ke-12 lulus pada tahun 2004 selanjutnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan di lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara inimasih bersetatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa benar selanjutnya Kasibinpers Lanud Adisutjipto yogyakarta menghubungi Terdakwa agar masuk dinas kembali ke Lanud Adisutjipto, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa sudah kembali berdinas di Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
- d. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah hanya berada dirumah orang tuanya di daerah tangkilan Rt. 05 Rw. 06 Sumbermulyo bambanglipuro Bantul membantu orangtuanya Terdakwa mengantar menjemput dari pasar.
- e. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dalam hal ini masalah rumah tangga Terdakwa dan memiliki banyak hutang.

Hal 13 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa benar terdakwa masuk dinas / kembali ke kesatuan Lanud Adisutjipto Yogyakarta atas kesadarannya sendiri yaitu pada tanggal 12 Februari 2018.

h. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Lanud Adisutjipto Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

i. Bahwa benar dengan demikian Terdakwah telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

j. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa sudah sering tidak masuk dinas tanpa keterangan yang jelas maupun tanpa ijin Komandan satuan.

k. Bahwa benar akibat dari ketidak hadirannya yang dilakukan Terdakwa, tugas pokok Terdakwa dilaksanakan oleh personil lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 14 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : " Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin"

Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih Lama dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Hal 15 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 56 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta Jawa Tengah, setelah lulus di lantik dengan pangkat prada NRP 537726, kemudian dilanjutkan Pendidikan ke jurusan Tamtama Atminpers Angkatan ke- 14 di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat serta sekolah sejurlata Angkatan ke-12 lulus pada tahun 2004 selanjutnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan di lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara inimasih bersetatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lanud Adi Sutjipto dengan Jabatan Ta Adminpers Dispers yang merupakan bagian dari TNI AU dimana Terdakwa termasuk didalamnya sebagai pengertian seorang militer.

c. Bahwa benar pada saat hadir di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian dinas lengkap sebagai seorang Militer yang masih dinas aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan

Hal 16 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “ menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinan

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirn tanpa izin dari

Hal 17 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selanjutnya Kasibinpers Lanud Adisutjipto yogyakarta menghubungi Terdakwa agar masuk dinas kembali ke Lanud Adisutjipto, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa sudah kembali berdinas di Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah hanya berada dirumah orang tuanya di daerah tangkilan Rt. 05 Rw. 06 Sumbermulyo bambanglipuro Bantul membantu orangtuanya Terdakwa mengantar menjemput dari pasar.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dalam hal ini masalah rumah tangga Terdakwa dan memiliki banyak hutang.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Hal 18 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 19 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut dimana tenggang waktu tersebut adalah minimal 1 (satu) hari dan tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 20 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampur-adukkan urusan/masalah pribadi dengan kewajiban dinasny, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya

Hal 21 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AU.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa merasa bingung dengan permasalahan yang dihadapi banyak hutang sehingga Terdakwa sering keluar malam untuk mencari tambahan penghasilan yang berimbas pada permasalahan keluarga yaitu Terdakwa mendapat teguran baik dari isteri Terdakwa maupun Mertua Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa malu dan mengambil jalan pintas pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan ataupun atasan yang berwenang sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kehidupan militer merupakan kejahatan yang berat karena merupakan bentuk nyata dari pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Saptamarga sehingga terhadap pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memiliki kebiasaan jelek yaitu Terdakwa banyak berutang yang berimbas pada masalah keluarga dan pada akhirnya Terdakwa tidak bisa melunasinya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandannya.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dapat memberikan efek jera supaya tidak diulangnya lagi dan juga untuk memberi pelajaran bagi prajurit yang lainnya

Hal 22 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak meniru dan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan hukum yang dimohonkan oleh Oditur militer yaitu supaya dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana tersebut terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan oleh karena itu harus dikurangi, sehingga dengan demikian permohonan Keringanan Hukuman dari erdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan berjanji memperbaiki diri.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI.

Hal 23 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Satuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik satuan Terdakwa utamanya di Lanud Adisutjipto Yogyakarta
- Sebelum perkara ini Terdakwa sering tidak masuk dinas dan berkali-kali diberikan tindakan disiplin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar daftar hadir Binpers Dispers Lanud Adisutjipto Yogyakarta bulan Februari 2018.
Karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heribertus Sigit Maryanto, Praka Nrp. 537726, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 24 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : Selama 1(satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar daftar hadir Binpers Dispers Lanud Adisutjipto Yogyakarta bulan Februari 2018.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH., MH. NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H NRP. 2910134720371 dan Kapten CHK K.G.Raegen, SH Nrp. 11070553480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H. M.H, Mayor Laut (KH) NRP 15706/P , Penasihat Hukum Kapten Sus Priyo Hadisusilo, S.H. NRP 537314, Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, S.H Nrp. 11980015370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Silveria Supanti, S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.

K. G. Raegen, S.H

Mayor Chk NRP. 2910134720371

Kapten Chk NRP.11070553480285

Panitera Pengganti

Hal 25 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Saptari, S.H

Kapten Chk NRP 11980015370171

Hal 26 dari 25 hal, Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)